



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Anna Nur Nazila
15PM1
T. Elenggo

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201702606
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 04 Mei 2017

Yth. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Batul, Yogyakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

- Tanggal Pengajuan : 26 April 2017
(21) Nomor Permohonan : P00201702606
(71) Pemohon : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
(54) Judul Invensi : "SMART SONGGROK" SEBAGAI INOVASI ALAT TONGKAT PETIK BUAH
MANGGIS OTOMATIS (TONGSIS)
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 26 April 2017

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan, tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2017-140307

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2016
04 Mei 2017

